



**PUTUSAN**

**Nomor 269 /PID/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa,

Nama lengkap : RIDWAN Bin YUSUF;  
Tempat lahir : Dayah Sinthop;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Juli 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Mesjid Andeu, Kec. Mila Kab. Pidie;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Oktober 2020 Nomor 269/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 September 2020 nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Sgi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 30 Juni 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-25/L.1.11.8/Enz.1/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Ridwan Bin Yusuf pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 18.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Gampong Miyub Lala Kec. Mila Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis metamfetamina (sabu) yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mustaqim (DPO), saat itu Sdr. Mustaqim menyuruh terdakwa untuk menunggu di jalan irigasi Cot Pulo Gp. Meuyub Lala Kec. Mila Kab. Pidie, lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Mustaqim dan telah menunggu di jalan irigasi Cot Pulo, selanjutnya terdakwa langsung menemui orang tersebut dan setelah bertemu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk terdakwa jual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Fadhlullah Bin M. Daud seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 18.05 wib saat terdakwa baru terbangun dari tidur di gubuk yang ada di kebun milik terdakwa yaitu di Cot Pulo Gp. Meuyueb Lala Kec. Mila Kab. Pidie datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok Magnum di bawah lemari yang ada di gubuk milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Mila guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa dari keseluruhan barang bukti yang diperoleh seberat 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 4065/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Melita Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik tersangka Ridwan Bin Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ridwan Bin Yusuf pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 18.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Gampong Miyub Lala Kec. Mila Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis metamfetamina (sabu) yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mustaqim (DPO), saat itu Sdr. Mustaqim menyuruh terdakwa untuk menunggu di jalan irigasi Cot Pulo Gp. Meuyub Lala Kec. Mila Kab. Pidie, lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Mustaqim dan telah menunggu di jalan irigasi Cot Pulo, selanjutnya terdakwa langsung menemui orang tersebut dan setelah bertemu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk terdakwa jual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Fadhlullah Bin M. Daud seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 18.05 wib saat terdakwa baru terbangun dari tidur di gubuk yang ada di kebun milik terdakwa yaitu di Cot Pulo Gp. Meuyueb Lala Kec. Mila Kab. Pidie datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok Magnum di bawah lemari yang ada di gubuk milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Mila guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa dari keseluruhan barang bukti yang diperoleh seberat 26,62 (dua puluh enam koma enam puluh dua) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 4065/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik tersangka Ridwan Bin Yusuf adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 04 Agustus 2020 No. Reg. Perkara PDM-25/L.1.11.8/Enz.2/06/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Jenis Sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ridwan Bin Yusuf dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 17,16 ( Tujuh belas koma enam Belas ) Gram.
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 2,57 ( dua koma lima puluh tujuh ) Gram.
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam ) Gram.
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan ) Gram.
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 0,98 ( nol koma sembilan puluh delapan ) Gram.
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 0,69 ( nol koma enam puluh sembilan ) Gram.
  - 1 ( satu ) paket kecil Sabu-sabu Seberat 0,08 ( nol koma nol delapan ) Gram.
  - 1 ( satu ) buah Timbangan Digital warna Hitam.
  - 1 ( satu ) Unit Hp Merk Samsung lipat warna Putih.
  - 2 ( dua ) Buah kotak rokok Magnum warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 September 2020 nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 17,16 (tujuh belas koma enam belas) gram;
  2. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram;
  3. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram;
  4. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
  5. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
  6. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
  7. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  9. 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;
  10. 2 (dua) buah kotak rokok Magnum warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020 telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 September 2020 nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 September 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli Nomor W1.U5/1845/HK.01/09/2020 dan Nomor W1.U5/1844/HK.01/09/2020 masing-masing tanggal 17 September 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman.
  - a. Penjatuhan Hukuman dalam Putusan Hakim dibawah Ancaman Pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim dalam Penjatuhan hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberi efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika.
  - Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun yang mana hal tersebut bertentangan atau menyalahi peraturan perundang-undangan dimana ancaman hukuman pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pelaku

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA



Tindak Pidana yang *menjual narkotika golongan I lebih dari 5 (lima) gram* dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun.

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan, yang mana masyarakat dan pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan program memberantas peredaran narkotika dikarenakan efek dari narkotika dapat merusak mental dan perilaku dari penggunaanya terutama generasi muda, sehingga terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan di rasakan tidak setimpal dengan perbuatannya.
  - Bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi Terdakwa seharusnya Majelis Hakim dalam putusan nya menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa selama seumur hidup sesuai dengan ancaman hukuman pidana maksimal yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pelaku Tindak Pidana yang *menjual narkotika golongan I lebih dari 5 (lima) gram* dipidana dengan pidana selama seumur hidup.
- b. Putusan Hakim dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum dalam pemberantasan Narkotika.**
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum dalam pemberantasan Narkotika.
  - Bahwa Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain.





- Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).
  - Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sigli pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :
    - o Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
    - o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
    - o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya
  - c. Terdakwa merupakan *Recidive*.
    - Bahwa Terdakwa Ridwan Bin Yusuf merupakan *Recidive* dalam perkara atau Tindak Pidana yang sama dan sudah dipidana atas putusan pengadilan nomor 237/Pid.b/2013/PN-sgi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara serta atas putusan pengadilan nomor/26/pid.sus/2018/PN-sgi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dimana Terdakwa tidak menjalankan seluruh hukuman pidananya dikarenakan melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dari Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli dan yang kedua dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Lambaro Aceh pada tanggal 31 Desember 2018.
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (pemohon banding) memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;



2. Membatalkan Putusan Pegnadilan Negeri Sigli Nomor :  
180/Pid.Sus/2020/PN-SGI tanggal 02 September 2020.

3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridwan Bin Yusuf dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsdair 6 (enam) bulan penjara

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 17,16 (tujuh belas koma enam belas) gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
- 2 (dua) buah kotak rokok magnum warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 September 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi dalam perkara Terdakwa beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan tidak ada alasan yang dapat mengecualikannya dari penjatuhan pidana baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum tentang apa yang diajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 September 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dalam memori banding pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum dijatuhkan pidana dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi, terhadap Terdakwa telah pula dijatuhkan pidana dalam 2 (dua) perkara yakni putusan pengadilan Sigli nomor 237/Pid.B/2013/PN Sgi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dan putusan pengadilan Sigli nomor/26/Pid.Sus/2018/PN Sgi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, sehingga apabila diperhitungkan pidana yang dijatuhkan sebelumnya berjumlahnya 17 tahun;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pidana yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi, dan juga berdasarkan pasal 12 ayat 4 KUHP serta pasal 71 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 September 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut dikuatkan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 02 September 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI T.B. SH.MH. dan FIRMAN, SH, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RAJUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MERRYWATI T.B. SH.MH

ERIS SUDJARWANTO, SH. MH.

FIRMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RAJUDDIN, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 269/PID/2020/PT BNA